

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah, melalui kementerian keuangan telah mencatat efek adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 113,06 Triliun mengalami kontraksi sebesar 7,52%. Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 orang pribadi sebesar Rp8,7,- Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,4% sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp24,69,- triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,52%. (Methasari & Ulfah, 2022).

Dari sisi pemerintah, pajak digunakan untuk membayar pengeluaran gaji pegawai, membayar hutang negara dan membiayai kepentingan masyarakat. Selain itu, pajak adalah instrument kebijakan yang diterapkan untuk mendistribusikan kekayaan keseluruhan masyarakat. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah untuk dapat memperluas tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya (Purba et al., 2020) Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang perpajakan, dan kepatuhan pajak mengacu pada bagaimana warga negara dan perusahaan mematuhi undang-undang tersebut. Dari sudut pembayaran pajak, pajak dipandang sebagai beban yang ingin dihindari oleh

warga negara dan perusahaan. Penghindaran pajak dan pemungutan pajak adalah perilaku ekonomi penting yang harus diperhitungkan oleh masyarakat, bisnis, pemerintah dan setiap upaya untuk menghindarinya akan berdampak negatif pada masyarakat dan individu (Wibowo, 2025).

Pada dasarnya wajib pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan cara yang legal sesuai peraturan perpajakan agar beban pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang tidak terlalu besar, diperlukan penanganan dan pengelolaan pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) secara minimal. Dengan adanya perencanaan pajak, wajib pajak dapat menghemat jumlah pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya serta dapat meminimalkan jumlah pembayaran dengan lebih rendah jika dibandingkan sebelumnya dilakukannya perencanaan pajak. Upaya untuk menekan pajak membutuhkan suatu Langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. (Sutomo, 2019)

Ditengah dinamika perubahan regulasi perpajakan, banyak perusahaan yang mengalami tantangan dalam merumuskan strategi *tax planning* yang efektif. Ketidakpastian hukum dan seringnya perubahan kebijakan perpajakan membuat perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat. Menurut (Sutomo, 2019) Perusahaan yang tidak memiliki strategi *tax planning* yang baik berisiko menghadapi sanksi dan denda, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap praktik perencanaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sangat penting untuk menciptakan strategi yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga optimal secara finansial.

Perencanaan pajak memiliki peranan yang krusial bagi perusahaan untuk mencegah beban pajak yang tinggi. Dengan mengatur pembelian stok barang yang diperlukan dalam kegiatan operasional, perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara yang lebih efisien yang dapat membantu meningkatkan kondisi keuangan. Dalam perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan format penyajiannya, memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan serta pelaporan pajak setiap masa pajak dan setiap akhir tahun pajak, dan mengawasi rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah pajak penghasilan pasal 22 tarif Pajak Penghasilan pasal 22 impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010.2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari nilai impor (Lelang). Registrasi importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan dibidang pabean, registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003

(Mustika, 2022). Sejak tahun 2021 Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API). Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 49/PMK.0101/2022 tentang penetapan pembebasan bea masuk dalam konteks persetujuan perdagangan bebas (Asean-Hongkong, *China Free Trade Agreement*)

Salah satu perusahaan yang menerapkan *tax planning* yaitu PT. XYZ merupakan perusahaan yang beroperasi sebagai distributor alat laboratorium berdiri sejak tahun 2020 yang beroperasi di Sentul bogor, PT. XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat melakukan transaksi penjualan barang dagangan maupun bukan barang dagangan yang disebut Pajak Keluaran. Pada tahun 2023, PT. XYZ memenangkan tender dengan nilai yang signifikan, mengakibatkan peningkatan pembelian barang modal dan biaya pengiriman. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga alat laboratorium, serta adanya barang yang di impor dari prinsipal. Oleh karena itu, disusunlah perencanaan pajak untuk memantau transaksi pembelian dan penjualan, sehingga tidak terjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang pada saat pelaporan masa dan biaya yang membengkak pada akhir periode.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang *Tax Planning* untuk mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga penulis mengambil keputusan untuk menyusun skripsi dengan Judul

“ **ANALISIS *TAX PLANNING* TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**” dalam rangka mencapai efisiensi mengurangi beban pajak terhutang.

B. Identifikasi Masalah

Dalam melakukan penelitian pada perusahaan yang dikukuhkan sebagai wajib pajak penting untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran. Penulis perlu mempertimbangkan dan mempelajari pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan pajak tanpa melanggar aturan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak diharapkan dapat mengoptimalkan arus kas perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pemahaman Wajib Pajak (WP) terkait strategi konsep *tax planning* khususnya terkait Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak pada akhir periode untuk mengurangi risiko kesalahan dan potensi dari otoritas pajak.
2. Menganalisis kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 10% menjadi 11% mempengaruhi efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Menganalisis apa saja objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terpengaruh oleh kenaikan tarif dan bagaimana perusahaan mengidentifikasi mengelola objek-objek tersebut dalam *tax planning*.

4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan perencanaan pajak yang efisien setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan tersebut untuk tetap mematuhi peraturan pajak
5. Menganalisis hubungan antara penerapan perencanaan pajak dan jumlah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa yang dilaporkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan perencanaan pajak yang dapat membantu meminimalkan kewajiban pajak dimasa mendatang.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan diperusahaan PT. XYZ yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak dibidang distributor alat laboratorium. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Membahas mengenai penerapan *tax planning* dan pengaruh terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2022 hingga 2023.
2. Berfokus terhadap penelitian pada pengaruh *tax planning* terhadap jumlah PPN yang dibayarkan dan dampaknya pada arus kas perusahaan.
3. Berfokus pada pembahasan pada tahun 2022-2023 dikarenakan adanya kebijakan baru yaitu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% yang mewajibkan perusahaan meminimalisir beban pajak terhutang. Dikarenakan adanya import pada tahun 2023, maka dipastikan bahwa pajak

masukan dapat dikreditkan sehingga dapat dikompensasikan pada tahun selanjutnya.

4. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya dapat diperoleh dari laporan pajak perusahaan.
5. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan yang hanya membahas laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kenaikan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap pelaporan beban pajak terhutang ?
2. Apakah terdapat pengaruh dari Objek Pemungutan Pajak pertambahan Nilai (PPN) terhadap beban pajak terhutang?
3. Apakah terdapat pengaruh Pajak pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Pajak pertambahan Nilai (PPN) Keluaran terhadap beban pajak terhutang (Y)?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan *tax planning* yang efisien setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Bagaimana dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap beban pajak terhutang
2. Untuk mengetahui Pengaruh Objek Pemungutan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap beban pajak terhutang
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Nilai Keluaran terhadap beban pajak terhutang
4. Untuk mengetahui Pengaruh Kenaikan Tarif Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Objek Pemungutan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Nilai Keluaran terhadap beban pajak terhutang.
5. Menganalisa dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

a. Kegunaan Penelitian bagi penulis :

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh pengalaman dalam penerapan materi tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai strategi perencanaan

pajak yang dapat meminimalisir pajak pertambahan nilai yang terhutang serta meringankan beban perusahaan.

2. Kegunaan Penelitian bagi Universitas Binaniaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi di perpustakaan Universitas Binaniaga untuk kajian penelitian dimasa yang akan datang.

3. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Praktis Penelitian bagi Perusahaan :

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat memperoleh evaluasi dan strategi yang tepat untuk menerapkan perencanaan pajak. Sehingga dapat mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan mencegah terjadinya restitusi yang dapat mengakibatkan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

G. Sistematis Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasan dimulai dari latar belakang hingga Kesimpulan, penulisan sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematis Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dan penulisan meliputi Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran, Teori ini juga berkaitan dengan perpajakan, manajemen pajak dan *tax planning*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang Variabel-variabel penelitian, Pemilihan Sampel dan Data, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV DISKRIPSI ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan tentang penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari analisis dan interpretasi hasil penelitian berdasarkan dari rumusan masalah dan teori yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan BAB Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.